



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.346-Huk/2007

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SDR. Dr. ADANG SUDRAJAT, MM
ATAS JASA DAN PENGABDIANNYA SEBAGAI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.19-Dekon/2007 tanggal 12 Januari 2007 telah memberhentikan dengan hormat Sdr. dr. ADANG SUDRAJAT, MM sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka kepada Sdr. dr. ADANG SUDRAJAT, MM layak diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang keanggotaannya diresmikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.727-Dekon/2004 tanggal 24 Juli 2004;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan kepada Sdr. dr. ADANG SUDRAJAT, MM Atas Jasa dan Pengabdiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- Memperhatikan :
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.19-Dekon/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Bandung Pengganti Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberian Penghargaan kepada Sdr. dr. ADANG SUDRAJAT, MM Atas Jasa dan Pengabdianya Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- KEDUA** : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berupa Piagam, Plakat dan Cincin Emas Tatali Batin seberat 10 (sepuluh) gram.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Kpeutusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA